



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0182/Pdt.P/2017/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Batang gansal Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Batang gansal Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor:0182/Pdt.P/2017/PA.Rgt tanggal 06 November 2017 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 16 Februari 2014 di XXXXXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (wali Nasab) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa pada sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT seorang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 14 November 2014;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2014 di rt. 013, rw.004, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Perekaman Nomor:XXXXXX atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), tanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Dan diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
2. Asli Surat Keterangan Perekaman Nomor:471.12.1/DISDUKCAPIL/XI/2017/7120 atas nama Pemohon I (Mayasari), tanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Dan diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti (**P.2**);
3. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-426/Kua.04/1.8//PW.01/10/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dipersidangan kemudian di beri tanda bukti (**P.4**)

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan seorang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1.-----

XXXXXX, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014 di , Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Ikhwani dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena mereka tidak punya hubungan darah atau sepersusuan;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;

Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama karena belum mendapatkan surat nikah dan administrasi akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----
XXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014 di , Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Ikhwani dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena mereka tidak punya hubungan darah atau sepersusuan;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;

Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama karena belum mendapatkan surat nikah dan administrasi akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di RT.019, RW.005, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di RT.013, RW.004, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh seorang saksi masing-masing bernama Rino dan Ikhwan.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Batang Gansal yang termasuk dalam

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, disamping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan seorang saksi yang masing-masing bernama Darmanudin bin Sumarta dan Ikhwan bin Yasroji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seorang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa seseorang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada seorang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Februari 2014, XXXXXXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan mahar berupa uang Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh seorang saksi bernama Rino dan Ikhwan serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;

2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri disebabkan ketiadaan biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, seorang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2014 di RT.013, RW.004, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 291:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَظْهَرِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2.--Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2014 di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (*Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi`ul Awwal 1439 H oleh kami, Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI.**, serta **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag** dan **NIDAUH HUSNI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **KAMARIAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

MHD. TAUFIK, SHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag

NIDAUH HUSNI, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

KAMARIAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	100.000,-,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	500.000,-,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
ribu rupiah)

Rp 591.000,00. (*Lima ratus sembilan puluh satu*

Intitus

Halaman 12 dari 11 hal Penetapan No. 0182/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)